



PUTUSAN
Nomor 348 PK/Pdt/2017

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **SASONO ADI NUGROHO**, bertempat tinggal di Jalan Letjend. Sutoyo II/48 C RT/RW 004/07, Desa/Kelurahan Tinalan, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
2. **RIRIN WIDIASTUTI**, bertempat tinggal di Dusun Sindurejo RT/RW 001/001, Desa Kunjang, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Eko Budiono, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Trunojoyo Nomor 43 Kediri, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2016;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding juga Para Pemanding;

L a w a n :

1. **PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk. CABANG KEDIRI/ BCA/BAPAK SLAMET SELAKU PIMPINAN BANK CENTRAL ASIA CABANG KEDIRI**, berkedudukan di Jalan Brawijaya Nomor 8 Kota Kediri, diwakili oleh Slamet dan Dewi Susilowati selaku Kepala Kantor Cabang Utama dan Kepala Pengembangan Bisnis Cabang PT Bank Central Asia, Tbk., Kantor Cabang Kediri, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Mastuti Umrin, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Tompo Truno Nomor 53 RT 003 RW 003 Dusun Beji, Desa Beji, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2016;
2. **PONIRAN**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Monginsidi 38/40 Desa Pakelan, Kecamatan Kota Kediri, sekarang bertempat tinggal di Jalan Raya Kolak Nomor 322 Desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri;
3. **WIJANI**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Monginsidi 38/40 Desa Pakelan, Kecamatan Kota Kediri,

Halaman 1 dari 29 Hal. Put. Nomor 348 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang bertempat tinggal di Jalan Raya Kolak Nomor 322
Desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri;

4. TIAHJO INDRO TANOJO, S.H., selaku Notaris,
berkantor di Jalan Sam Ratulangi Nomor 61/113 Kota Kediri,
dalam hal ini memberi kuasa kepada Suwadji, S.H., Advokat,
berkantor di Jalan Mauni I Nomor 82, Kediri, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2016;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon
Kasasi/Tergugat I/Pembanding juga Terbanding I serta Tergugat
II, III dan IV/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon
Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para
Terbanding juga Para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan
kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1050 K/Pdt/2015 tanggal
31 Agustus 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya
melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/
Tergugat I/Pembanding juga Terbanding I serta Tergugat II, III dan IV/Para Turut
Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

Ilustrasi Cerita:

Bahwa perbuatan melawan hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III,
Tergugat IV terhadap Para Penggugat dapat kami rangkai menjadi suatu cerita
dan ini merupakan suatu ilustrasi cerita dan dapat juga menjadi fakta hukum
yang sebenarnya, apa yang akan kita lakukan jika peristiwa yang saya
ceritakan ini terjadi pada kita atau pada saudara kita uraian cerita saya adalah
sebagai berikut:

Semasa hidupnya A tidak berumah tangga dan tidak memiliki anak dan tidak
memiliki anak angkat, si A hanya memiliki saudara kandung yang sah yaitu
seorang kakak yang bernama B, semasa hidupnya si A amat rajin untuk
menyimpan uangnya pada suatu lembaga keuangan yang disebut BCA, dari
usia berapa si A menyimpan uangnya pada BCA kami tidak mengetahuinya
dengan pasti, namun kami anggap cukup banyak oleh karena sampai akhir
hayatnya di tahun 1996 saja simpanan si A sudah sebesar Rp565.113.337,22
singkat cerita oleh karena si A meninggal maka ahli waris dari si A adalah kakak
kandungnya yang bernama B atau Ahli Waris Penggantinya adalah orang yang
berhak secara hukum untuk mewarisi harta waris milik A termasuk Deposito

Halaman 2 dari 29 Hal. Put. Nomor 348 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta dengan seluruh tabungan almarhum si A yang berada di BCA Cabang Brawijaya Kota Kediri, peristiwa yang mengharukan serta mencederai keadilan terjadi saat ahli waris/ahli waris pengganti dari almarhum si A (si A telah meninggal pada tahun 1996) datang ke BCA untuk mengambil atau mencairkan Deposito serta seluruh tabungan yang ada milik almarhum A, oleh karena pihak Bank memberitahukan kepada para ahli waris/ahli waris penggantinya bahwa "dana milik almarhum a telah diambil oleh Mr. X", sebagai ahli waris pengganti yang sah mereka berteriak-teriak dan marah kepada pihak Bank serta bertanya siapa yang mengambil dan siapa Mr. X tersebut ???;

Pihak Bank memperlihatkan bukti penarikan serta memperlihatkan bahwa ada yang menarik dana tersebut adalah Mr. X atau disebut dengan Poniran yang dianggap oleh orang Bank adalah ahli waris dari almarhum A, kami sebagai ahli waris pengganti bingung mencari serta menelusuri jejak Poniran dan berjumpa, serta mengajukan upaya hukum pidana sejak 1997 dan upaya hukum perdata dengan mengajukan gugatan dari tahun 2008 sampai dengan selesai tahun 2012, selama kami mengajukan gugatan pihak Bank hanya melihat saja serta tidak menghiraukan apa yang terjadi kepada nasabahnya yang sedang dilanda duka, serta telah kehilangan akan hak-haknya yang jelas merupakan harta milik almarhum A semasa hidupnya, Bank dengan santainya menjawab dana sudah diambil dan ini data yang ada sudah cukup, jika akan salahkan pihak Bank, saudara ahli waris pengganti bisa mengajukan pembatalan dulu atas akta-akta yang saudara anggap tidak benar, ahli waris pengganti terdiam dan berfikir sampai kapan saya harus melakukan proses perdata untuk membatalkan keterangan yang dibuat oleh Mr. X/Poniran secara melawan hukum ????. Ini tahun 1996 kapankah perkara saya selesai jika saya ajukan gugatan perdata ??? Apakah benar pihak BCA tidak mau mempertimbangkan peristiwa yang terjadi ????. Bagaimana hak-hak saya yang tiba-tiba hilang dibobol oleh orang lain yang saya tidak kenal ????. Bagaimana nasib nasabah-nasabah lain yang mungkin bernasib sama seperti saya ??? Bagaimana jika peristiwa yang saya alami terjadi pada mereka yang Ahli Hukum, penegak hukum serta aparaturnya penegak hukum lainnya ??? yang mengalami kepedihan setelah orang tuanya meninggal, harta orang tuanya hilang pula di Bank diambil Mr. X, apakah nasabah harus mengejar serta mencari Mr. X, bagaimana dengan tanggungjawab BCA?, sebaliknya jika kita meminjam pada BCA serta ada keterlambatan pembayaran pinjaman maka BCA akan memperlakukan denda jika saja peminjam mengalami kecelakaan sampai ada yang meninggalpun pihak BCA tetap tidak mau tahu serta tetap memberikan denda, serta

Halaman 3 dari 29 Hal. Put. Nomor 348 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasang *black list* jika si peminjam tidak membayar pinjamannya, sebaliknya bagaimana tanggungjawab BCA dengan peristiwa yang kami alami? Apakah begitu kejamnya BCA untuk tidak memberikan ganti rugi juga kepada saya Ahli Waris Pengganti yang tidak tahu apa-apa dalam peristiwa pencairan dana di tahun 1996 itu, yang kami tahu adalah ada dana milik almarhum si A yang berada di BCA dan dana tersebut adalah dana milik kami sebagai Ahli Waris yang sah, namun kami tidak dapat mengambilnya oleh karena sudah diambil oleh Mr X, bagaimana tanggungjawab BCA kepada Ahli Waris yang berhak dalam masalah ini ? Oleh karena kami selaku Kuasa Hukum mengetahui akta pada saat itu mungkin masih belum dibatalkan dan jelas membutuhkan waktu yang panjang untuk membatalkan akta-akta yang ada, namun demikian unsur kehati-hatian Bank dalam mencairkan dana yang bukan hak Ahli Waris yang sah, sangat perlu dipertanyakan, oleh karena adaya ilustrasi di atas maka saya sebagai Kuasa Hukum mewakili Para Penggugat untuk mencari keadilan, dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Kota Kediri dan atau Pengadilan Tinggi Jatim jika Banding dan atau di Mahkamah Agung Republik Indonesia jika kasasi maupun peninjauan kembali;

Adapun yang menjadi pokok permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Soewito dahulu bernama Liem Swie Lian memiliki harta yang tersimpan di Bank Central Asia Cabang Kediri yang terletak di Jalan Brawijaya Nomor 8 Kota Kediri, harta milik almarhum Soewito dahulu bernama Liem Swie Lian yang tersimpan di Bank Central Asia Cabang Kediri adalah:

- a. Deposito Berjangka dengan Nomor AA 164970 dan Nomor Rekening: 0330054221 atas nama Soewito di Bank BCA Cabang Kediri senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- b. Tabungan, Tapres atas nama Soewito di Bank BCA Cabang Kediri senilai Rp64.662.160,37 (enam puluh empat juta enam ratus enam puluh dua ribu seratus enam puluh rupiah koma tiga puluh tujuh);
- c. Tahapan dengan Nomor Rekening 0331002690 atas nama Soewito sebesar Rp451.176,85 (empat ratus lima puluh satu ribu seratus tujuh puluh enam rupiah koma delapan puluh lima);

Yang apabila dijumlahkan secara keseluruhan adalah Rp565.113.337,22 (lima ratus enam puluh lima juta seratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah koma dua puluh dua);

2. Bahwa masih ada beberapa tabungan almarhum Soewito dahulu bernama Liem Swie Lian di beberapa Bank lain termasuk *save deposit* yang berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang berharga lain, yang tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat oleh karena sulitnya mendapatkan bukti-bukti maupun foto copy data dari lembaga Perbankan, apa lagi telah diketahui sedang dalam proses perkara seakan-akan Bank seperti menutup pintunya untuk Para Penggugat;

3. Bahwa almarhum Soewito dahulu bernama Liem Swie Lian, semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak pernah, mempunyai anak atau meninggalkan anak atau keturunan baik anak angkat ataupun anak yang diakui sah menurut hukum, saudara kandung satu-satunya yang dimiliki adalah almarhum Gunawan dahulu bernama Liem Swie Gwan, oleh karena almarhum Soewito dahulu bernama Liem Swie Lian tidak memiliki keturunan, maka seluruh harta warisnya menjadi hak kakak kandungnya yaitu almarhum Gunawan dahulu bernama Liem Swie Gwan;

4. Bahwa almarhum Gunawan dahulu bernama Liem Swie Gwan selama hidupnya menikah sekali seumur hidupnya dengan Nyonya Kamisih dan tidak mempunyai anak, kemudian mereka mengangkat 2 (dua) orang anak yaitu Para Penggugat dari pasangan Suradji dan Sri Widianti yang bernama Ririn Widiastuti yang pada saat itu berusia 6 (enam) tahun dan Sasono Adi Nugroho yang pada saat itu berusia 1 (satu) tahun, hal tersebut sesuai dengan Akta Notaris Dyah Proborini, S.H., Nomor 07 tertanggal 8 April 1997 Tentang Pengakuan Anak Angkat dengan Persaksian dan ditetapkan dalam Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2008/PN Kediri. tanggal 19 Mei 2008 Tentang Pengesahan Anak Angkat serta telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor 513 PK/Pdt/2011 pada tanggal 2 Februari 2012;

5. Bahwa pada saat Para Penggugat selaku Ahli Waris Pengganti ingin mengambil hak Para Penggugat di Bank Central Asia Cabang Kediri yang terletak di Jalan Brawijaya Nomor 8 Kota Kediri atas harta milik almarhum Soewito dahulu bernama Liem Swie Lian berupa Deposito, Tabungan, Tapres dan Tahapan dengan nilai total keseluruhan sebesar Rp565.113.337,22 (lima ratus enam puluh lima juta seratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah koma dua puluh dua), ternyata Deposito, Tabungan, Tapres dan Tahapan tersebut sudah dicairkan oleh Tergugat I atas permintaan Tergugat II, bagaimana Tergugat II dapat mencairkannya?, apakah Tergugat I telah melaksanakan seluruh proses pencairan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian? Atau ada sesuatu yang tidak benar dalam proses pencairan tersebut? Benarkah seluruh data yang dipergunakan oleh Tergugat II adalah data yang tidak cacat hukum?;

Halaman 5 dari 29 Hal. Put. Nomor 348 PK/Pdt/2017



6. Bahwa Tergugat II dengan Tergugat IV tanpa sepengetahuan Para Penggugat telah membuat Akta di Notaris Tjahjo Indro Tanojo, S.H., yang merupakan Tergugat IV yaitu Akta Keterangan Hak Waris yang menyatakan Tergugat II adalah Ahli Waris yang sah dari almarhum Soewito dahulu bernama Liem Swie Lian yang pembuatan Akta-Akta tersebut berdasarkan bukti-bukti yang tidak otentik atau bukti-bukti yang dibuat secara melawan hukum/cacat hukum dan walaupun bukti-bukti tersebut dianggap oleh Tergugat II dan Tergugat IV adalah otentik maka Para Penggugat katakan bukti-bukti tersebut adalah cacat hukum atau dibuat secara melawan hukum, alat bukti yang dipergunakan yaitu:

- Alat Bukti Surat Akta Kelahiran Nomor 124/WNA.Pdt/1996 atas nama Poniran (Tergugat II);
- Alat Bukti Surat Akta Perkawinan Nomor 55/WNA.Pdt/1996;

Kedua Alat Bukti tersebut telah dinyatakan palsu dan tetap terlampir dalam berkas, fakta itu terurai dalam Putusan Pengadilan Nomor 29/Pid.S/1997/PN Kediri, tertanggal 16 Agustus 1997 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak 16 Agustus 1997, sehingga Akta Hak Waris Nomor 12 tahun 1996 serta Akta Nomor 37 tanggal 9 Desember 1996 tentang Penyerahan Bagian Hak Warisan disertai Pemberian Kuasa, yang dibuat oleh Tergugat IV atas permintaan Tergugat II adalah Akta yang dibuat secara melawan hukum dan haruslah dibatalkan demi hukum;

7. Bahwa sebagai dasar diterbitkannya Akta Kelahiran Nomor 124/WNA.Pdt/1996 dan Akta Perkawinan Nomor 55/WNA.Pdt/1996 adalah:

- Penetapan Nomor 100/Pdt.P/1996 tanggal 15 Agustus 1996 yang menerangkan Poniran (Tergugat II) adalah anak kandung dari Soewito dan Lasmini;
- Penetapan Nomor 2/Pdt.P/1997/PN Kdr. tanggal 7 Januari 1997 yang menerangkan dengan isi kebohongan untuk pembetulan nama dalam Akta Perkawinan Nomor 55/WNA.Pdt/1996;

Bahwa kedua Penetapan tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 513 PK/Pdt/2011;

8. Bahwa Tergugat I berulah dengan kembali mempermainkan Pengadilan dan Hukum yang berada di Negara kita dengan memiliki Putusan Nomor 84/Pdt.P/1997/PN Kdr. tertanggal 4 September 1997 yang aneh dan amat sangat lucu, bagaimana bisa permohonan tidak menjadi penetapan namun menjadi Putusan Nomor 84/Pdt.P/1997/PN Kdr. tertanggal 4 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997, yang isinya menerangkan Poniran (Tergugat II) adalah anak angkat dari Soewito dan Lasmini, bagaimana bisa ada dua Penetapan yang kontradiksi yang satu menerangkan anak sah dari Soewito dan Lasmini dan yang satu menerangkan anak angkat dari Soewito dan Lasmini, untuk itu kedua Penetapan tersebut telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 513 PK/Pdt/2011;

9. Bahwa Tergugat I kembali mengajukan Permohonan Penetapan Nomor 44/Pdt.P/1999/PN Kdr. yang menerangkan Tergugat I adalah anak yang dilahirkan dari Ketang dan Lasmini, untuk Penetapan ini pun telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 513 PK/Pdt/2011;

10. Bahwa dengan adanya Putusan Pidana Nomor 29/Pid.S/1997/PN Kediri., serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 513 PK/Pdt/2011, maka selaku Ahli Waris Pengganti almarhum Gunawan dahulu bernama Liem Swie Gwan, Para Penggugat amat sangat merasa dirugikan oleh karena uang yang merupakan milik Para Penggugat telah dicairkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II dengan alasan mempergunakan data-data yang dibuat secara melawan hukum, bagaimana jika Tergugat II tidak diketemukan oleh Para Penggugat?, apakah Tergugat I akan tetap bersikeras dan tidak akan mengembalikan dana yang menjadi hak milik yang sah milik Para Penggugat? Oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II serta bantuan Tergugat IV menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat maka layak secara hukum mereka dihukum untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita Para Penggugat selama 18 (delapan belas tahun);

11. Bahwa tindakan dari pihak Bank Central Asia Cabang Kediri (Tergugat I) tersebut, merupakan tindakan yang salah dan ceroboh, yang tidak mencerminkan prinsip kehati-hatian Perbankan, prinsip kerahasiaan, serta prinsip mengenal Nasabah yang mana merupakan kewajiban dari pihak Perbankan untuk dapat mengetahui dan mengenal secara mendalam mengenai Nasabah pemilik dana guna melindungi dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, dan menjauhkan dari ajang tindak kejahatan Pihak yang tidak bertanggungjawab, sehingga dengan tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian tersebut Bank Central Asia telah mengakibatkan dana nasabah yaitu almarhum Soewito dahulu bernama Liem Swie Lian dapat dengan mudah dicairkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yaitu Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II dan Tergugat III, dan apa yang dilakukan oleh Tergugat I dengan membantu Tergugat II dan Tergugat III mencairkan dana Deposito, Tabungan, Tapres, dan Tahapan atas nama almarhum Soewito

Halaman 7 dari 29 Hal. Put. Nomor 348 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dahulu bernama Liem Swie Lian tanpa didukung data-data yang benar, data yang tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian Perbankan, Peraturan Perbankan, peraturan yang ditentukan oleh Bank Indonesia serta tidak mengacu pada aturan Hukum yang ada adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian yang amat besar bagi Para Penggugat yang merupakan Ahli Waris sah atas harta peninggalan almarhum Soewito dahulu bernama Liem Swie Lian sesuai dengan rumusan Pasal 1365 KUHPerdara yang merumuskan “tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”, sehingga pantas dan berhak secara yuridis pihak yang dirugikan menuntut ganti rugi yang telah dideritanya;

12. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang “berbunyi tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” dalam hal ini yang dirugikan adalah Para Penggugat, sehingga pantas dan berhak secara yuridis pihak yang dirugikan menuntut ganti rugi yang telah dideritanya;

13. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I menyetujui dan memberikan izin Tergugat II dan Tergugat III mencairkan Deposit, Tabungan Tapres serta Tahapan milik almarhum Soewito dahulu bernama Liem Swie Lian sebesar Rp565.113.337,22 (lima ratus enam puluh lima juta seratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah koma dua puluh dua), pada pihak yang tidak berhak secara hukum pada tahun 1996 adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang membuat Para Penggugat mengalami kerugian, maka cukup beralasan apabila Para Penggugat mohon agar Tergugat I dihukum untuk segera mengembalikan harta waris berupa dana deposito, tabungan tapres, tahapan atas nama almarhum Soewito dahulu bernama Liem Swie Lian yang telah dicairkan beserta dengan ganti ruginya dengan perhitungan sebagai berikut:

Dicairkan pada tahun 1996 sebesar Rp565.113.337,22 (lima ratus enam puluh lima juta seratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah dua puluh dua), diperhitungkan saat ini tahun 2014 sehingga telah dicairkan selama 18 (delapan belas) tahun jika per tahun diberikan bunga sebesar 10 (sepuluh) persen saja maka akan timbul perhitungan $Rp565.113.337,22 \times 10\% = Rp56.511.333,722/\text{tahun}$ sehingga 18 (delapan belas) tahun menjadi $Rp56.511.333,722 \times 18 = Rp1.017.204.006,99$ beserta dengan pokoknya



menjadi Rp565.113.337,22 + Rp1.017.204.006,99 = Rp1.582.317.344,21 secara tunai dan sekaligus;

14. Bahwa Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim memeriksa Perkara ini untuk menghukum Tergugat I untuk memberikan kerugian Immateriil yang tidak dapat dinilai selama 18 (delapan belas) tahun, namun diperkirakan sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar) agar dapat diberikan secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat;

15. Bahwa Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim memeriksa Perkara ini untuk menghukum Tergugat II dan Tergugat III yang adalah suami istri secara tanggung renteng membayar kerugian immateriil yang tidak dapat dinilai tetapi dapat diperkirakan yaitu sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus;

16. Bahwa atas perbuatan Tergugat IV yang membantu menerbitkan Akta-Akta tanpa dilakukan pemeriksaan secara terinci dan teliti, sehingga menimbulkan kerugian Para Penggugat, maka Para Penggugat mohon agar Tergugat IV dihukum membayar ganti rugi Immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus;

17. Bahwa untuk dapat menjamin agar gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak sia-sia, maka untuk kepastian hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 227 HIR, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kota Kediri agar meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas:

- a. Tanah dan bangunan kantor Gedung BCA Kediri yang terletak di Jalan Brawijaya Nomor 8 Kota Kediri;
- b. Tanah dan bangunan milik Tergugat II dan Tergugat III yang berada di atasnya yang tepatnya terletak di Jalan Raya Kolak 322 Desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri;
- c. Tanah dan bangunan milik Tergugat IV yang terletak di Jalan Sam Ratulangi Nomor 61/113 Kota Kediri;

18. Bahwa karena Gugatan dari Para Penggugat menggunakan alat bukti yang sah dan otentik serta mengingat Pasal 180 ayat 1 HIR, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta/*bij voorraad* walaupun ada *verzet*, banding ataupun kasasi;

19. Bahwa karena Para Penggugat telah banyak dirugikan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV maka cukup beralasan jika Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kota Kediri untuk menghukum



Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

20. Bahwa cukup beralasan jika Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kota Kediri untuk menghukum pula kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV masing-masing untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), jika lalai melaksanakan putusan ini kepada Para Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan sejak putusan ini dibacakan oleh Pengadilan sampai dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV masing-masing dapat melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Kota Kediri;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kediri agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan dan atau menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
3. Menyatakan pencairan yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Tergugat II serta Tergugat III adalah cacat hukum;
4. Menyatakan Para Penggugat adalah Ahli Waris dari almarhum Gunawan dahulu bernama Lien Swie Gwan yang berhak secara hukum atas harta peninggalan almarhum Soewito dahulu bernama Liem Swie Lian yang berada di BCA Brawijaya Kediri;
5. Menyatakan Akta Hak Waris Nomor 12 tahun 1996 serta Akta Nomor 37 tanggal 9 Desember 1996 tentang Penyerahan Bagian Hak Warisan disertai Pemberian Kuasa yang dibuat oleh Notaris Tjahjo Indro Tanojo, S.H., tidak memiliki kekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat I untuk segera mengembalikan Harta Waris berupa dana Deposito, Tabungan Tapres, Tahapan atas nama almarhum Soewito dahulu bernama Liem Swie Lian yang telah dicairkan beserta dengan ganti ruginya dengan perhitungan sebagai berikut:

Dicairkan pada tahun 1996 sebesar Rp565.113.337,22 (lima ratus enam puluh lima juta seratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah rupiah koma dua puluh dua), diperhitungkan saat ini tahun 2014, sehingga telah dicairkan selama 18 (delapan belas) tahun jika per tahun diberikan bunga sebesar 10 (sepuluh) persen saja maka akan timbul perhitungan $Rp565.113.337,22 \times 10 \% = Rp56.511.333,722/\text{tahun}$ sehingga 18 (delapan belas) tahun menjadi $Rp56.511.333,722 \times 18 = Rp1.017.204.006,99$ beserta



dengan pokoknya menjadi Rp565.113.337,22 + Rp1.017.204.006,99 = Rp1.582.317.344,21 secara tunai dan sekaligus;

7. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian immateriil yang tidak dapat dinilai selama 18 (delapan belas) tahun, sehingga Para Penggugat tidak dapat menikmati Hak Waris yang seharusnya Para Penggugat terima dari tahun 1996, yang diperkirakan sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah) agar dapat diberikan secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat;

8. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III yang adalah suami istri secara tanggung renteng membayar kerugian immateriil tidak dapat dinilai tetapi dapat diperkirakan yaitu sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus;

9. Menghukum Tergugat IV yang telah membantu menerbitkan akta-akta tanpa dilakukan pemeriksaan secara terinci dan teliti sehingga menimbulkan kerugian Para Penggugat, untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus;

10. Menyatakan sah dan berharga diletakkannya sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas:

a. Tanah dan bangunan kantor BCA Brawijaya Kediri yang terletak di Jalan Brawijaya Nomor 8 Kota Kediri;

b. Tanah dan bangunan milik Tergugat II dan Tergugat III yang berada di atasnya yang tepatnya terletak di Jalan Raya Kolak 322 Desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri;

c. Tanah dan bangunan milik Tergugat IV yang terletak di Jalan Sam Ratulangi Nomor 61/113 Kota Kediri;

11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV masing-masing untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), jika lalai melaksanakan putusan ini kepada Para Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah rupiah) setiap hari keterlambatan sejak putusan ini dibacakan oleh Pengadilan sampai dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV masing-masing dapat melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Kota Kediri;

12. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi;

13. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam



perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III dan IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat terhadap Bapak Slamet selaku Pimpinan PT Bank Central Asia, Tbk. Cabang Kediri adalah bertentangan dengan hukum acara dan atau perundang-undangan yang berlaku karena Bapak Slamet bukan Direksi, sehingga Bapak Slamet tidak mempunyai wewenang dan tidak bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT Bank Central Asia, Tbk. Cabang Kediri dan Bapak Slamet tidak dapat langsung mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Hal ini sesuai Pasal 1 ke-5 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya akan ditulis Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT) ditegaskan bahwa Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar". Bahwa dalam perkara ini pun (nomor 04/Pdt.G/2014/PN Kdr) untuk menunjuk kuasa hukum maka Bapak Slamet selaku Pimpinan PT Bank Central Asia, Tbk. Cabang Kediri terlebih dahulu harus mendapatkan surat kuasa dari Direktur PT Bank Central Asia, Tbk. yang beralamat pusat di Jakarta (sesuai Pasal 103 Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang PT). Bahwa tanpa Surat Kuasa Khusus dari Direksi maka Bapak Slamet tidak dapat menunjuk kuasa hukum. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat tersebut secara hukum patut dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa gugatan Para Penggugat yang ditujukan PT Bank Central Asia, Tbk. Cabang Kediri adalah bertentangan dengan hukum acara dan atau perundang-undangan yang berlaku karena PT Bank Central Asia, Tbk. Cabang Kediri dalam melakukan perbuatan hukum bertindak untuk dan atas nama PT Bank Central Asia, Tbk. yang berpusat di Jakarta (sebagaimana uraian di atas Direksi lah yang bertanggung jawab dan Direksi pun berkedudukan/beralamat di PT Bank Central Asia, Tbk Pusat di Jakarta). Bahwa seharusnya gugatan tersebut ditujukan kepada PT Bank Central Asia, Tbk. yang beralamat pusat di Jakarta selanjutnya secara hirarkhis



kepada “kantor Wilayah dan atau selanjutnya ke kantor cabang” yang secara nyata dituntut melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian (Pasal I ke - 5, Pasal 5 dan Pasal 103 Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang PT). Oleh karena itu gugatan tersebut secara hukum patut dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

3. Bahwa gugatan Para Penggugat tentang ganti rugi sejumlah uang/immaterial sebagaimana point 14 halaman 5 di posita gugatan adalah bertentangan dengan hukum acara dan atau perundang-undangan yang berlaku karena gugatan ganti rugi sejumlah uang/immaterial tersebut tidak diperinci dan atau tidak jelas/tidak sempurna. Oleh karena itu, secara hukum gugatan tersebut patut dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (*vide*: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970; Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 550 K/Sip/1979; Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 19 K/Sip/1983 tanggal 3 September 1983);

4. Bahwa gugatan Para Penggugat tentang permohonan sita jaminan atas tanah dan bangunan sebagaimana point 17 a halaman 6 di posita gugatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum acara dan atau perundang-undangan yang berlaku karena identitas objek yang dimohonkan sita jaminan tidak jelas atau *obscuur libel*, misalnya: tidak ada Nomor sertifikatnya, Sertifikat Hak Milik atau Hak Guna Bangunan atau tidak ada nomor petok, persil, kohir, luasnya berapa, batas-batasnya, atas nama siapa, dan lain-lainnya. Hal ini sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1975) yang menegaskan: surat gugatan yang tidak disebutkan dengan jelas batas-batas tanahnya (tanah sengketa) maka gugatan tidak dapat diterima. Oleh karena itu gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil sehingga patut dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (*vide*: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 497 K/PDT/1983 tanggal 9 Juli 1984);

5. Bahwa gugatan Para Penggugat tentang uang paksa (*dwangsom*) point 20 halaman 6 di posita gugatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum acara dan atau perundang-undangan yang berlaku karena uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tuntutan ganti rugi/tindakan membayar sejumlah uang. Oleh karena itu gugatan tersebut patut dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (*vide*: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 791 K/Sip/1972; Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1001 K/Sip/1979);

6. Bahwa gugatan Para Penggugat bertentangan dengan hukum acara dan atau perundang-undangan yang berlaku karena ada pihak yang “mutlak”



atau seharusnya ditarik menjadi pihak dalam perkara ini yaitu "Kantor Catatan Sipil Dati II Kediri" sebagai pihak yang menerbitkan surat-surat/ bukti yang tertulis digugatan Para Penggugat yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 124/WNA.Pdt./1996 tertanggal 27 Agustus 1996, Kutipan Akta Kematian Nomor 32/WNI/1996 tertanggal 23 Juli 1996 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 55/WNA.Pdt/1996 tertanggal 27 Agustus 1996. Bahwa sesuai Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 *juncto* Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 12 Desember 1958 dinyatakan bahwa gugatan mutlak harus diajukan oleh seseorang yang mempunyai hubungan hukum yang cukup di antara kedua belah pihak. Oleh karenanya gugatan tersebut secara hukum patut dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

7. Bahwa gugatan yang mendalilkan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan dasar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 513 PK/Pdt/2011 dan Putusan Pidana Nomor 29/Pid.S/1997/PN Kediri, adalah bertentangan dengan hukum acara dan atau perundang-undangan yang berlaku karena putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap Tergugat-I. Hal ini karena Tergugat I tidak menjadi pihak dalam perkara yang diputus oleh Mahkamah Agung RI Nomor 513 PK/Pdt/2011 tersebut dan Tergugat I bukanlah Terdakwa yang dinyatakan bersalah dalam Putusan Pidana Nomor 29/Pid.S/1997/PN Kediri. tersebut. Bahwa gugatan tersebut bertentangan dengan Pasal 1917 KUHPerdata/BW) yang pada azasnya menegaskan: "Putusan Hakim hanyalah mengikat para pihak saja". Oleh karena itu, gugatan tersebut secara hukum patut dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

8. Bahwa perubahan gugatan yang diajukan Para Penggugat secara lisan tanggal 4 Maret 2014 tentang point 8 dan point 9 di posita gugatan semula tertulis "Tergugat I" lalu diubah menjadi "Tergugat II" adalah bertentangan dengan azas-azas hukum acara perdata karena dengan diubahnya "pelaku/subjek hukum" dari Tergugat I kemudian diubah menjadi Tergugat II yang didalilkan melakukan serangkaian tindakan perbuatan melawan hukum sebagaimana terurai dalam gugatan tersebut, maka secara hukum akan merubah atau menyimpang dari kejadian materiel yang telah tertulis dalam gugatan tersebut dan seharusnya merubah pula kedudukan Tergugat I dan petitumnya. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 209 K/Sip/1970 tentang Hukum Acara Perdata: "Surat Perkara" yang menegaskan

Halaman 14 dari 29 Hal. Put. Nomor 348 PK/Pdt/2017



bahwa suatu perubahan gugatan/tuntutan diperkenankan asal tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiel sebagaimana terurai dalam gugatan tersebut. Di samping itu, perubahan gugatan tersebut merupakan bukti ketidakcermatan atau kelalaian dari Para Penggugat. Akibatnya Tergugat I yang didalilkan telah melakukan serangkaian perbuatan melawan hukum merasa sangat tidak nyaman, kecewa dan sakit hati terhadap Para Penggugat. Oleh karena itu Tergugat I menolak perubahan gugatan tersebut. Bahwa sebagai konsekwensi hukum dan sesuai Pasal 163 HIR maka Para Penggugat harus membuktikan dalil-dalilnya tersebut. Berdasarkan alasan di atas maka perubahan gugatan tersebut secara hukum patut dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

9. Bahwa gugatan Para Penggugat bertentangan dengan hukum acara dan atau perundang-undangan yang berlaku karena dalil-dalilnya berdasarkan hayalan belaka, terbukti: Tergugat I tidak mempunyai kewenangan dan atau tidak berhak untuk memiliki Putusan atau Penetapan atas nama orang lain, seperti memiliki Putusan Nomor 84/Pdt.P/1997/PN Kdr. atau Penetapan Nomor 84/Pdt.P/1997/PN Kdr. (dalil point 8 di posita gugatan) karena Putusan/Penetapan tersebut bukan milik Tergugat I; Tergugat I tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan permohonan untuk dan atas nama orang lain, seperti Penetapan Nomor 44/Pdt.P/1999/PN Kdr. (dalil point 9 di posita gugatan tersebut) karena Tergugat I bukanlah sebagai pihak dan bukan Advokat; Bahwa Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang PT, Undang Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Undang Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan “tidak mengatur” tentang kewenangan dan hak tersebut di atas;

Oleh karena itu gugatan tersebut secara hukum patut dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

10. Bahwa gugatan Para Penggugat tentang Tergugat I dilahirkan dari Ketang dan Lasmini (point 9 di posita gugatan tersebut) adalah bertentangan dengan hukum acara dan atau perundang-undangan yang berlaku karena Tergugat I adalah badan hukum, bukan manusia. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ke 1 Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang PT, berbunyi: Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian.... dan seterusnya. Oleh karena itu tidak ada dasarnya mendalilkan Tergugat -I dilahirkan dari Ketang dan Lasmini. Oleh karena itu gugatan tersebut secara

Halaman 15 dari 29 Hal. Put. Nomor 348 PK/Pdt/2017



hukum patut dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

11. Bahwa gugatan yang mendalilkan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum terbukti tidak bersesuaian dengan dalil-dalilnya/surat-surat bukti yang diuraikan di gugatan tersebut, seperti:

- a. Bahwa pada halaman 1 di gugatan tersebut jelas tertulis yang disebut Tergugat I adalah PT Bank Central Asia, Tbk. Cabang Kediri, tetapi dalil selanjutnya menerangkan Tergugat I dilahirkan dari Ketang dan Lasmini (halaman 4 point 9 di posita gugatan tersebut). Dalil tersebut bertentangan dengan Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang PT, dalil tidak logis, hanyalah hayalan belaka (mana mungkin PT Bank Central Asia, Tbk., lahir dari hubungan biologis manusia (Ketang dan Lasmini)?);
- b. Bahwa surat-surat atau bukti yang didalilkan Para Penggugat seperti:
 - a. Alat bukti Akta Kelahiran Nomor 124/WNA.Pdt/1996 atas nama Poniran (Tergugat -II);
 - b. Alat bukti Surat Akta Perkawinan Nomor 55/WNA.Pdt/1996;
 - c. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/1996 tanggal 15 Agustus 1996;
 - d. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/1997/PN Kdr. tanggal 7 Januari 1996;
 - e. Putusan Nomor 84/Pdt.P/1997/PN Kdr. tanggal 4 September 1997 atau Penetapan Nomor 84/Pdt.P/1997/PN Kdr. tanggal 4 September 1997;
 - f. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/1999/PN Kdr.;
 - g. Surat Putusan Pidana Nomor 29 /Pid.S/1997/PN Kdr.;
 - h. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 513 PK/Pdt/2011;

Adalah surat-surat/bukti yang tidak ada relevansinya dengan Tergugat I, karena:

- Tergugat I tidak pernah mengajukan permohonan tentang surat-surat/bukti-bukti tersebut diatas;
- Tergugat I tidak mengetahui proses pembuatan surat-surat/bukti tersebut di atas;
- Tergugat I tidak pernah membantu proses dibuatnya surat surat/bukti tersebut di atas;
- Tidak ada nama Tergugat I di surat-surat/bukti tersebut di atas;
- Tergugat I tidak pernah melakukan tindak pidana pemalsuan yang berhubungan dengan surat-surat/bukti tersebut di atas;
- Tergugat I tidak pernah melakukan tindak pidana menempatkan keterangan palsu yang berhubungan dengan surat-surat/bukti tersebut di

Halaman 16 dari 29 Hal. Put. Nomor 348 PK/Pdt/2017



atas;

- Tergugat I tidak pernah melakukan tindak pidana mempergunakan surat-surat palsu dan atau tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan surat-surat/bukti-bukti tersebut di atas;
- Tergugat I tidak pernah dinyatakan bersalah atau dihukum oleh Pengadilan yang berkaitan dengan surat-surat/bukti tersebut di atas”;

Oleh karena itu maka gugatan Para Penggugat tersebut secara hukum patut dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (Pasal 8 Rv; *vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970);

Eksepsi Tergugat II dan III:

1. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2014, kuasa hukum Para Penggugat telah mengajukan *renvoi* atau perbaikan gugatan pada dalil positifnya angka 8 dan angka 9 yang pada pokoknya mengganti kata Tergugat I menjadi Tergugat II; Bahwa terhadap *renvoi* atau perbaikan *a quo*, saya selaku kuasa hukum Tergugat II dan Tergugat III merasa sangat keberatan oleh karena tidak dibenarkan menurut hukum acara perbaikan gugatan akan merubah kejadian materiil yang ada;

Namun *renvoi*/perbaikan gugatan yang diajukan oleh kuasa hukum Para Penggugat yang merubah kata Tergugat I menjadi Tergugat II akan berakibat merubah kejadian atau kebenaran materiil dari kasus *a quo*;

2. Bahwa oleh karena *renvoi*/perbaikan gugatan sebagaimana *a quo* tidak dibenarkan menurut hukum acara, maka sudah sepantasnya apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan untuk tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Eksepsi Tergugat IV:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah tidak lengkap subjek hukumnya maka gugatan Para Penggugat kabur dan haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

2. Bahwa kekaburan gugatan Para Penggugat dikarenakan dalam dalil gugatan Para Penggugat menerangkan Tergugat IV dalam melakukan pekerjaannya dalam membuat akte hak waris Nomor 12 tahun 1996 serta akte pembagian hak waris nomor 37 tahun 1996 serta pemberian kuasa tanggal 9 Desember 1996 ini adalah melawan hukum padahal Tergugat IV dalam melakukan pekerjaannya tersebut di atas sudah dilandasi ketentuan hukum yang berlaku dan menurut Para Penggugat ini tidak benar/melawan hukum seharusnya Para Penggugat dalam gugatannya harus melibatkan instansi catatan sipil yang mengeluarkan akte kematian Soewito, akte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran poniran dan Akte perkawinan antara Soewito (Liem Swie Lian) dan Lasmini, maka dengan demikian gugatan Para Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas dan gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

3. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam hal permohonan sita jaminan terhadap kantor notaris tempat Tergugat IV tidak menjelaskan batas batas tanah dan bangunannya maka gugatan menjadi tidak jelas/kabur dan haruslah gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kediri telah memberikan Putusan Nomor 04/Pdt.G/2014/PN Kdr. tanggal 20 Mei 2014 dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

II. Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;

2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;

3. Menyatakan pencairan yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Tergugat II adalah cacat hukum;

4. Menyatakan Para Penggugat adalah Ahli Waris dari almarhum Gunawan dahulu bernama Liem Swie Gwan yang berhak secara hukum atas harta peninggalan almarhum Soewito dahulu bernama Liem Swie Lian yang berada di BCA Brawijaya Kediri;

5. Menyatakan Akta Hak Waris Nomor 12 tahun 1996 serta Akta Nomor 37 tanggal 9 Desember 1996 tentang Penyerahan Bagian Hak Warisan disertai Pemberian Kuasa yang dibuat oleh Notaris Tjahjo Indro Tanojo, S.H., tidak memiliki kekuatan hukum;

6. Menghukum Tergugat I untuk segera mengembalikan Harta Waris berupa dana Deposito, Tabungan Tapres, Tahapan atas nama almarhum Soewito dahulu bernama Liem Swie Lian yang telah dicairkan beserta dengan ganti ruginya dengan perhitungan sebagai berikut:
 $Rp565.113.337,00 \times 6\% = Rp33.906.800,00$ per tahun. sehingga bunganya adalah $Rp33.906.800,00 \times 18 \text{ tahun} = Rp610.322.404,00$ Jadi total uang keseluruhannya yang harus dikembalikan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat yaitu sebesar $Rp565.113.337,00 + Rp610.322.404,00 = Rp1.175.435.741,00$ (satu miliar seratus tujuh puluh lima juta empat ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) secara tunai dan

Halaman 18 dari 29 Hal. Put. Nomor 348 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus;

7. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.246.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

8. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 379/PDT/2014/PT SBY. tanggal 1 Oktober 2014 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat I/juga Terbanding I dan Para Terbanding semula Para Penggugat/Penggugat I, II/ juga Para Pemanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kediri, tanggal 20 Mei 2014, Nomor 04/Pdt.G/2014/PN Kdr. yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 20 Mei 2014, Nomor 04/Pdt.G/2014/PN Kdr. tentang Eksepsi tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan Tergugat II, III dan IV telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
 3. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari alm. Gunawan dahulu bernama Liem Swie Lian yang berhak secara hukum atas harta peninggalan alm. Soewito dahulu bernama Liem Swie Lian yang berada di BCA Brawijaya Kediri;
 4. Menyatakan akta hak waris Nomor 12 tahun 1996 serta akta Nomor 37 tanggal 9 Desember 1996 tentang penyerahan bagian hak warisan disertai pemberi kuasa yang dibuat oleh Notaris Tjuhjo Indro Tanojo, S.H., tidak memiliki kekuatan hukum;
 5. Menghukum kepada Turut Terbanding I, II, III semula Tergugat II, III, IV secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat pertama sebesar Rp1.246.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1050 K/Pdt/2015 tanggal 31 Agustus 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut

Halaman 19 dari 29 Hal. Put. Nomor 348 PK/Pdt/2017



adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Sasono Adi Nugroho, dan 2. Ririn Widiastuti, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1050K/PDT/2015 tanggal 31 Agustus 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding juga Para Pembanding pada tanggal 22 Juni 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding juga Para Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 21 September 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 04/Pdt.G/2014/PN Kdr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kediri, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 September 2016;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding juga Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- Tergugat I dan Tergugat IV pada tanggal 29 September 2016;
- Tergugat II dan III pada tanggal 5 Oktober 2016;

Bahwa kemudian Tergugat I, II, III dan Tergugat IV masing-masing mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 25 Oktober 2016, tanggal 27 Oktober 2016 dan tanggal 10 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding juga Para Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat menerima Turunan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dari Jurusita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kota Kediri pada tanggal 22 Juni 2016, sehingga masih dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sesuai dengan aturan syarat formil pengajuan permohonan Peninjauan Kembali;

2. Bahwa permohonan Peninjauan Kembali diajukan dengan alasan berdasarkan Pasal 67 huruf (f) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, Permohonan Peninjauan Kembali putusan perkara perdata telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan apabila terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, sehingga jangka waktu pengajuan Peninjauan Kembali masih sesuai dengan ketentuan Pasal 69 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan Peninjauan Kembali yang didasarkan atas alasan pada Pasal 67 huruf (f) adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk yang disebut pada huruf c, d, dan f sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;

3. Bahwa sebagaimana dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mengadili perkara ini di tingkat kasasi, adanya kekeliruan Majelis Hakim dalam menilai dan mempertimbangkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 379/PDT/2014/PT SBY. yang dibenarkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia tingkat kasasi, yang mana dinyatakan bahwa "perbuatan Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat I tidak dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum, dengan pertimbangan Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat I dalam mencairkan dana simpanan (objek sengketa) milik almarhum Soewito (Liem Swie Lian) yang ada dan tersimpan pada Termohon Peninjauan Kembali/ Tergugat I, oleh Tergugat II dilakukan dengan menggunakan dokumen asli dengan mengacu pada bukti T.I-7 Kutipan Akte Kematian atas nama Soewito Nomor 32/WNI/1996, tanggal 23 Juli 1996, bukti T.I-8 Kutipan Akta Kelahiran atas nama Poniran Nomor 124/WNA.Pdt/1996, tanggal 27 Agustus 1996, bukti T.I-9 Kutipan Akta Perkawinan antara Soewito dan Lasmini Nomor 55/WNA.Pdt/1996, tanggal 27 Agustus 1996, bukti T.I-5 Turunan Keterangan Hak Waris Nomor 12 / 1996, tertanggal 7 Desember 1996, dan bukti T.I-10 Akta Turunan Penyerahan Bagian Hak Warisan disertai Pemberian Kuasa Nomor 37, tertanggal 9 Desember 1996", apakah benar perbuatan Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat I telah sesuai dengan prosedur pencairan dana nasabah

Halaman 21 dari 29 Hal. Put. Nomor 348 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah meninggal???. Sebagaimana prinsip kehati-hatian, kerahasiaan, dan mengenal nasabah yang harus dipegang teguh oleh seluruh pihak perbankan dalam melayani dan melindungi nasabah, dalam rangka pencairan dana nasabah diperbankan oleh pihak ahli waris, tidaklah cukup hanya dengan memeriksa dokumen-dokumen yang dibawa oleh pihak ahli waris, akan tetapi pihak Bank juga harus menyesuaikan dengan data-data yang tersimpan dalam arsip Bank dan memeriksanya secara detail dan teliti, dalam proses pencairan dana milik alm. Soewito sebesar Rp565.113.337,22 (lima ratus enam puluh lima juta seratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah koma dua puluh dua sen), dalam perkara ini terdapat beberapa kejanggalan yang seharusnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang dibenarkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia tingkat kasasi, adapun kejanggalan tersebut sebagai berikut:

- a. Bahwa sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang dibenarkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia tingkat kasasi menyatakan bahwa dalam proses pencairan dana milik almarhum Soewito, Tergugat II hanya melampirkan 5 (lima) dokumen yang berupa Kutipan Akte Kematian atas nama Soewito Nomor 32/WNI/1996, tanggal 23 Juli 1996 (bukti T.I-7), Kutipan Akta Kelahiran atas nama Poniran Nomor 124/WNA.Pdt/1996, tanggal 27 Agustus 1996 (bukti T.I-8), Kutipan Akta Perkawinan antara Soewito dan Lasmini Nomor 55/WNA.Pdt/1996, tanggal 27 Agustus 1996 (bukti T.I-9), Turunan Keterangan Hak Waris Nomor 12/1996, tertanggal 7 Desember 1996 (bukti T.I-5), dan Akta Turunan Penyerahan Bagian Hak Warisan disertai Pemberian Kuasa Nomor 37, tertanggal 9 Desember 1996 (bukti T.I-10), tanpa melampirkan Kartu Tanda Penduduk atas nama almarhum Soewito yang merupakan bukti identitas milik almarhum Soewito, dan tanpa melakukan pengecekan atas data-data yang diajukan oleh Tergugat II dengan Kartu Tanda Penduduk almarhum Soewito yang terdata di Bank BCA, mengapa Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat I dalam memproses pencairan dana milik almarhum Soewito hanya memeriksa 5 (lima) dokumen yang diajukan oleh Tergugat II saja, tanpa menyesuakannya dengan Kartu Tanda Penduduk milik almarhum Soewito???. Jelas-jelas Kartu Tanda Penduduk atas nama alm. Soewito berada di tangan Termohon Peninjauan Kembali/ Tergugat I, karena atas bukti Kartu Tanda Penduduk atas nama Soewito (bukti T.I-6), diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat I dalam persidangan di tingkat

Halaman 22 dari 29 Hal. Put. Nomor 348 PK/Pdt/2017



Pengadilan Negeri, dalam bukti T.I-6 terbukti di dalamnya tercantum bahwa status perkawinan almarhum Soewito ialah Tidak Menikah dan atas Kartu Tanda Penduduk tersebut berlaku Seumur Hidup, bagaimana bisa almarhum Soewito yang tidak pernah menikah seumur hidupnya, secara tiba-tiba mempunyai istri dan anak sebagaimana bukti Kutipan Akta Perkawinan (bukti T.I-9/bukti T.II & III-3) dan bukti Kutipan Akta Kelahiran (bukti T.I-8/bukti T.II & III-2), sehingga secara tegas dan nyata terbukti bahwa almarhum Soewito tidak pernah terikat dalam hubungan perkawinan, sehingga dengan demikian jelas adanya kekeliruan Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat I yang mengabaikan prinsip kehati-hatian dengan tidak menjadikan bukti T.I-6 sebagai dasar dalam pemeriksaan dokumen-dokumen yang diajukan oleh Tergugat II untuk pencairan dana milik almarhum Soewito;

b. Bahwa pihak perbankan akan menerbitkan Buku Tabungan dan Bilyet Deposito sebagai bukti tertulis nasabah yang dapat membuktikan adanya dana nasabah yang disimpan pada bank, dalam dokumen-dokumen yang diajukan oleh Tergugat II untuk pencairan dana Deposito, Tabungan Tapres, dan Tahapan milik almarhum Soewito sebesar Rp565.113.337,22 (lima ratus enam puluh lima juta seratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah koma dua puluh dua sen) sama sekali tidak melampirkan Bilyet Deposito dan/atau Buku Tabungan Asli milik alm. Soewito, bagaimana bisa pihak Bank dapat menyetujui pencairan dana nasabah oleh ahli waris dengan mudahnya, tanpa disertai dengan adanya bukti Bilyet Deposito dan/atau Buku Tabungan??? Mengapa Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat I tidak menanyakan keberadaan bukti Bilyet Deposito dan/atau Buku Tabungan kepada Tergugat II sebelum melakukan pencairan??? Secara nyata atas bukti lembar Deposito Berjangka atas nama Soewito (bukti P-1) dan bukti Tabungan Tapres atas nama Soewito (bukti P-2) telah diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat dalam persidangan di tingkat Pengadilan Negeri, dalam rangka pencairan dana nasabah oleh ahli waris, pihak ahli waris harus menyertakan Bilyet Deposito dan/atau Buku Tabungan Asli milik nasabah, sebagai bukti bahwa benar nasabah tersebut memiliki dana tersimpan di Bank penyimpan, sebelum pencairan pihak Bank juga akan mengecek terlebih dahulu, apakah jumlah dana yang akan dicairkan oleh ahli waris sesuai dengan data dana nasabah yang ada di Bank, pengecekan dilakukan dengan cara

Halaman 23 dari 29 Hal. Put. Nomor 348 PK/Pdt/2017



mencocokkan antara data dana nasabah yang ada di Bank dengan bukti Bilyet Deposito dan/atau Buku Tabungan nasabah, namun apabila Bilyet Deposito dan/atau Buku Tabungan tidak disertakan dalam berkas pengajuan pencairan dana oleh ahli waris, bagaimana pihak Bank dapat mencocokkannya??? Apakah hanya cukup dengan melihat data yang tersimpan dalam database Bank saja, asalkan pihak yang akan melakukan pencairan dapat menunjukkan bukti Surat Keterangan Waris??? Apakah tindakan semacam itu tidak bertentangan dengan prinsip kerahasiaan nasabah dan prinsip kehati-hatian yang harus diemban oleh perbankan??? Sehingga dengan demikian jelas adanya kekeliruan Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat I dengan mengabaikan prinsip kerahasiaan nasabah dan prinsip kehati-hatian dalam hal pencocokan kelengkapan berkas;

Sehingga, dengan adanya kejanggalan-kejanggalan tersebut kami merasa adanya kekeliruan Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia tingkat kasasi dalam menerapkan dasar hukum pembuktian dengan adanya Kartu Tanda Penduduk atas nama Soewito dan dengan tidak memper-timbangkannya, oleh karena seharusnya atas kejanggalan tersebut dapat dijadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia tingkat kasasi dalam memberikan putusan yang seadil-adilnya, sehingga selayaknya atas permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat untuk dikabulkan;

4. Bahwa atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung RI dalam mengadili perkara ini di tingkat kasasi yang telah membenarkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 379/PDT/2014/PT SBY, dengan pertimbangan bahwa “berdasarkan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Kediri Nomor 29/Pid.S/1997/PN Kdr. tanggal 16 Agustus 1997 Tergugat II telah dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum, berdasarkan fakta-fakta tersebut, Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat I tidak dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena kurang hati-hati dalam menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat II dalam upaya pencairan dana objek sengketa berupa simpanan milik almarhum Soewito (Liem Swie Lian) yang ada dan tersimpan pada Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat I”, menunjukkan adanya kekhilafan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI tingkat kasasi dalam mempertimbangkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur, oleh karena sebagaimana Putusan Pidana Pengadilan Negeri Kota Kediri Nomor 29/Pid.S/1997/PN Kdr. tertanggal 16 Agustus 1997 (bukti P-3) yang telah

Halaman 24 dari 29 Hal. Put. Nomor 348 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap, menyatakan bahwa atas Kutipan Akta Kelahiran Nomor 124/WNA.Pdt/1996 tertanggal 27 Agustus 1996 atas nama Poniran, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 55/WNA.Pdt/1996 tertanggal 27 Agustus 1996 antara Soewito dahulu bernama Liem Swie Lian dan Lasmini, telah dinyatakan palsu, dan telah diakui oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia tingkat kasasi dalam Putusannya Nomor 1050 K/PDT/2015 halaman 25, "Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat I mengetahui isi daripada dokumen-dokumen asli yang dipergunakan Tergugat II untuk memperoleh objek sengketa adalah palsu, setelah Tergugat II berhasil memperoleh objek sengketa tersebut", akan tetapi dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia tingkat kasasi menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat I tidak dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan alasan kurang hati-hati dalam memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat II, apakah kehati-hatian Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat I dalam memeriksa dokumen-dokumen yang diajukan oleh Tergugat II telah terbukti ??? Faktanya dalam penerbitan bukti Kutipan Akta Kelahiran (bukti T.I-8) dan bukti Kutipan Akta Perkawinan (bukti T.I-9) terdapat kejanggalan di dalamnya, atas kedua Akta tersebut diterbitkan pada tanggal, bulan, dan tahun yang sama setelah almarhum Soewito meninggal, seharusnya saat pemeriksaan dokumen yang diajukan oleh Tergugat II, Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat I dapat lebih waspada dan melakukan pengecekan secara intensif atau melakukan survey terlebih dahulu, oleh karena atas Kutipan Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan diterbitkan setelah alm. Soewito meninggal dan dibuat pada waktu yang bersamaan, selain itu atas 2 (dua) dokumen (Kutipan Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan) yang diajukan oleh Tergugat II telah dinyatakan palsu berdasarkan bukti Putusan Pidana Pengadilan Negeri Kota Kediri Nomor 29/Pid.S/1997/PN Kdr. tertanggal 16 Agustus 1997 (bukti P-3), dan juga telah diakui oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung RI tingkat kasasi, sehingga hal tersebut menunjukkan adanya kekhilafan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI tingkat kasasi dalam memberikan pertimbangan hukumnya atas Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 379/PDT/2014/PT SBY. yang dibenarkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia tingkat kasasi, maka selayaknya secara hukum atas Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 379/PDT/2014/PT SBY. *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1050 K/PDT/2015 untuk dibatalkan demi hukum;

Halaman 25 dari 29 Hal. Put. Nomor 348 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia tingkat kasasi yang membenarkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 379/PDT/2014/PT SBY. yang menyatakan bahwa atas Akta Hak Waris Nomor 12 tahun 1996 serta Akta Nomor 37 tanggal 9 Desember 1996 tentang Penyerahan Hak Warisan disertai Pemberian Kuasa telah dinyatakan tidak berkekuatan hukum, akan tetapi di sisi lain dalam pertimbangannya Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia tingkat kasasi menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat I tidak dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena saat pencairan dana, dokumen yang diajukan oleh Tergugat II menggunakan dokumen asli, bagaimana bisa dokumen yang secara nyata telah dinyatakan tidak berkekuatan hukum oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 379/PDT/2014/PT SBY., dan dibenarkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia tingkat kasasi, tetapi di sisi lain juga diakui dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia tingkat kasasi sebagai dokumen asli oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia tingkat kasasi??? Sehingga hal tersebut menunjukkan adanya kekhilafan Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia tingkat kasasi dalam memberikan pertimbangan, maka selayaknya secara hukum atas Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 379/PDT/2014/PT SBY. *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1050 K/Pdt/2015 untuk dibatalkan demi hukum;

6. Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia tingkat kasasi dalam mengadili perkara ini di tingkat Kasasi telah membenarkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menyatakan "perbuatan Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat I dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan prosedur perbankan karena didasarkan pada adanya alat bukti surat, dan pada waktu itu kebenarannya tidak ada bantahan dari pihak lain, termasuk Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat", memang benar saat pencairan dana Deposito, Tabungan Tapres, dan Tahapan milik alm. Soewito sebesar Rp565.113.337,22 (lima ratus enam puluh lima juta seratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh tujuh koma dua puluh dua sen), pada tanggal 11 Desember 1996, belum ada keberatan ataupun bantahan dari pihak Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat, oleh karena Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat baru mendatangi Bank BCA setelah Tergugat II melakukan pencairan dana dan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para

Halaman 26 dari 29 Hal. Put. Nomor 348 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat mengajukan proses pidana pada tahun 1997, dibuktikan dengan adanya Putusan Pidana Nomor 29/Pid.S/1997/PN Kdr. tanggal 16 Agustus 1997, yang mana Tergugat II dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum atas tindak pidana yang dilakukan pada tahun 1996, dan sebagaimana Putusan Nomor 513 PK/Pdt/2011 tanggal 2 Februari 2012, telah dinyatakan bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat adalah Ahli Waris dari alm. Gunawan dahulu bernama Liem Swie Gwan yang berhak secara hukum atas harta peninggalan alm. Soewito dahulu bernama Liem Swie Lian, sehingga dengan adanya Putusan Pidana Nomor 29/Pid.S/1997/PN Kdr. serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 513 PK/Pdt/2011, Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat selaku Ahli Waris Pengganti dari alm. Gunawan (Liem Swie Gwan) merasa sangat dirugikan, oleh karena dana yang merupakan milik Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat telah dicairkan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat I kepada Tergugat II dengan alasan mempergunakan data-data yang dibuat secara melawan hukum, sehingga Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat I tidaklah dapat dinyatakan lepas dari tanggung jawab atas dana alm. Soewito yang telah dicairkan kepada Tergugat II dan Tergugat III yang jelas-jelas bukanlah Ahli Waris yang sah dari alm. Soewito, sehingga atas pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia tingkat kasasi yang membenarkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 379/PDT/2014/PT SBY. dengan menyatakan Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat I tidak dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sangatlah keliru dan atas putusan tersebut tidak memberikan keadilan bagi Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat, maka selayaknya secara hukum atas Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 379/PDT/2014/PT SBY. *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1050 K/Pdt/2015 untuk dibatalkan demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti secara seksama memori peninjauan kembali dan tanggapan memori peninjauan kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* tidak ditemukan adanya suatu kekhilafan Hakim dan/atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat I pada saat/ketika melakukan pencairan dana Deposito, Tabungan, Tapres dan Tahapan milik

Halaman 27 dari 29 Hal. Put. Nomor 348 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Soewito untuk Tergugat II dan III dengan didasarkan pada akta-akta yang dikeluarkan oleh Tergugat IV selaku Notaris dimana dokumen-dokumen tersebut pada saat itu adalah sah;

- Bahwa kemudian ada putusan Pengadilan secara pidana yang menyatakan bahwa dokumen-dokumen tersebut palsu, maka hal tersebut tidaklah berlaku mundur/surut;
- Bahwa oleh karena itu Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: SASONO ADI NUGROHO, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **SASONO ADI NUGROHO**, 2. **RIRIN WIDIASTUTI**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding juga Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Halaman 28 dari 29 Hal. Put. Nomor 348 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.489.000,00
- Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 29 dari 29 Hal. Put. Nomor 348 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)